

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan jantung dari suatu negara. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kemajuan perbankannya. Di Indonesia kegiatan perbankan terus mengalami perkembangan. Pada pertengahan tahun 1980-an macam-macam deregulasi dikeluarkan Pemerintah untuk membangkitkan industri perbankan di Indonesia yang diawali dengan peluncuran Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang mencakup bidang keuangan, moneter, dan perbankan dan terus mengalami peningkatan yang dinilai sangat pesat antara tahun 1988-1996 dimana industri perbankan menguasai 90, 46 persen pangsa pasar keuangan Indonesia. (Biro Riset Info Bank)

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan dimana peran pentingnya itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan juga membantu pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana agar sejahtera. Perbankan juga telah memberi kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* merupakan berlakunya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauzia, 2011). *Dual banking system* di Indonesia berperan penting karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama dan juga bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan kinerja keuangan yang sehat.

Dengan peranan industri perbankan dalam perekonomian, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan adalah salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediari*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke bermacam-macam sektor ekonomi dan seluruh area yang membutuhkan, secara tepat dan cepat.

Untuk meningkatkan perputaran dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai

dengan prinsip syariah, maka tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara bersama-sama mendukung perputaran dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum diresmikannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan nonbank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah di Indonesia dalam jangka waktu yang relatif singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Bank berdasarkan prinsip syariah seperti halnya pada bank konvensional juga mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*). Sistem syariah ini menawarkan transparansi, keadilan, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sistem

ekonomi dunia saat ini dikuasi oleh segelintir pemilik modal, dan para kapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda ekonomi, dimana akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang undang tersebut mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri untuk secara total menjadi bank syariah (Maharani, 2010).

Bersamaan dengan ditetapkannya Undang-undang perbankan, berdirilah bank-bank syariah dan bank umum yang membuka unit usaha syariah pada akhir tahun 1999. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992, dengan satu kantor layanan dengan aset awal sekitar Rp. 100 Milyar, maka data Bank Indonesia per 30 juni 2011 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri

atas 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 154 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Statistik Perbankan Indonesia, 2011).

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998 dan krisis global pada tahun 2008. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional (Rindawati, 2007).

Menurut Sukhemi (2007) kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2006). Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Kasmir, 2010).

Kinerja perbankan syariah memiliki andil besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Ketika krisis ekonomi sejak tahun 1997, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional. Bank syariah juga mempunyai potensi yang cukup besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga (Subaweh, 2007).

Bank BRI merupakan bank komersil tertua yang ada di Indonesia berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan

masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Bank BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang resmi beroperasi pada 17 November 2008 yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. PT Bank BRI Syariah mempunyai visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi PT Bank BRI Syariah adalah: (1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, (2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, (4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan

kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. PT Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah ([www.BRIsyariah.co.id](http://www.BRIsyariah.co.id)).

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Tetapi terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dimana karakteristik dasar dari perbankan syariah yaitu melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi. Hal ini membuat bank syariah diidentikkan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki hubungan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah.

keuangannya tetap turun. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BRI Konvensional dengan BRI Syariah**”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dengan menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan waktu, penulis memandang perlu adanya batasan masalah, yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya terdapat 4 variabel yang mempengaruhi ROA, yaitu CAR, F/LDR, NPL/F dan BOPO
2. Bank yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank BRI Konvensional dan Bank BRI Syariah dari tahun 2010 sampai dengan 2017.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah?
2. Bagaimana pengaruh F/LDR terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah?
3. Bagaimana pengaruh NPL/F terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah?
4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah?
5. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan PT Bank BRI Tbk. dengan PT Bank BRI Tbk.?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh F/LDR terhadap ROA keuangan Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPL/F terhadap ROA keuangan Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap ROA Bank BRI konvensional maupun Bank BRI syariah.
5. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk dengan PT Bank BRI Tbk.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dunia Perbankan  
Untuk memberikan masukan agar kinerja keuangan Bank BRI kearah yang lebih baik lagi.
2. Bagi Peneliti  
Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan terutama dalam kinerja keuangan perbankan itu sendiri.
3. Bagi Pengguna Jasa Perbankan  
Untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa perbankan agar lebih mengenal kinerja bank terutama bank syariah.